

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian perbankan secara umum adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya menerima simpanan uang, memberikan simpanan uang, dan menerbitkan promes atau yang biasa disebut *banknote*. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Banyaknya bank-bank yang bermunculan dari dalam negeri maupun luar negeri, mau tidak mau mewajibkan para pemilik bank untuk meningkatkan inovasi produk-produk jasanya atau pembiayaannya mengikuti keinginan pasar yang ada. Salah satunya adalah banyak berdiri bank-bank syariah. Indonesia yang berlabel sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia mempunyai peluang yang sangat baik bagi perbankan yang berbasis pada syariat Islam.

Pasar Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sangatlah besar dan sangat berpotensi baik. Bahkan potensi yang besar ini juga dilihat oleh bank-bank umum yang sebelumnya tidak mempunyai unit usaha syariah. Bank-bank umum yang sebelumnya hanya menggunakan sistem perbankan konvensional, sekarang berbondong-bondong membuka unit usaha dengan sistem perbankan syariah.

Berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil (bank syariah) didasarkan pada dampak negatif dari riba. Adapun diantaranya dampak negatif dari riba yaitu: 1) Dari aspek ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh

bunga sebagai uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan suatu barang; 2) Dari aspek sosial kemasyarakatan, riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. (Antonio,2001:67)

Menurut Alamsyah (2012:4) meskipun agak terlambat, setelah beberapa dekade diambangkan oleh kaum ulama dan pemerintah tentang persoalan halal dan haramnya bunga dalam perbankan tahun 1992 dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang merupakan tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Sampai saat ini, perkembangan perbankan syariah sangat pesat baik dari segi jumlah usaha, kantor, unit, penghimpunan dan pembiayaan, maupun ragam produknya.

Dari data *Global Islamic Financial Report (GIFR)* pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah. Perekonomian dengan menggunakan sistem syariah sendiri diyakini akan membawa *mashlahah* bagi peningkatan ekonomi dan akan membantu dalam pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Bank Syariah yang menggunakan landasan syariah dinilai lebih bisa menghidupkan sektor riil yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan Bank Syariah juga dinilai akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana (Alamsyah, 2012:2)

Penggunaan perbankan syariah juga memiliki kekebalan dari dampak langsung krisis keuangan global. Dilihat secara makro, perbankan syariah dapat menstabilkan sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sedangkan penerapan metode bunga, menurut Aristoteles pemberian pinjaman dengan metode bunga akan membuat orang tergoda untuk mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan sehingga uang menjadi tidak produktif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara kaya dan yang miskin, korupsi, dan pemborosan. Aristoteles juga menjelaskan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Aristoteles dalam (Soule, 1994:59).

Namun, dengan makin banyaknya bank-bank syariah bermunculan, masih ada pula masyarakat muslim yang masih tetap memilih untuk menyimpan, menginvestasikan, dan menggunakan jasa bank konvensional. Padahal pada tanggal 16 Desember 2003 MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba, dan riba dalam Islam adalah haram hukumnya.

Faktanya pada Oktober 2006 Bank Indonesia dalam jurnalnya mempublikasikan data *market share* bank syariah hanya 1,5% dari total *market share* perbankan nasional. Dari perhitungan kasar Karim dalam (Sari, 125:2013) dari 200 pelanggan atau konsumen bank, hanya satu orang yang menggunakan pelayanan bank syariah atau dengan kata lain pemegang rekening Bank Syariah hanya 0,5% daripada keseluruhan jumlah pemegang rekening bank di Indonesia. Data terakhir yang didapat dari Bank Indonesia tahun 2013, *market share* Bank Syariah kurang lebih 5% dari seluruh pasar perbankan Indonesia. Sebenarnya angka 5% ini adalah target *market share* Bank Syariah pada tahun 2008. Dengan data-data tersebut bisa dilihat bahwa Bank Syariah masih sangat jauh dari kata optimal. Dengan kata lain Bank Syariah masih belum bisa memaksimalkan potensi pasar yang sebenarnya sangat besar di Indonesia.

Sebagai pendatang baru di blantika perbankan, konsep bank syariah menghadapi situasi sulit, umat Islam yang awam dengan budaya perbankan dan masyarakat yang hidup dalam cengkeraman ekonomi kapitalis sejak ratusan abad (PKES,2008:14). Menurut Amin, dalam *Perkembangan Perbankan Syariah* (Sari, 2013:126) dengan penguasaan dana masyarakat oleh perbankan Islam yang masih rendah, situasi ini sama artinya ekonomi syariah masih dalam tahapan opini, dimana buktinya hanya sekitar 3% perbankan Islam mengambil peran ekonomi Indonesia pada tahun 2013. Jumlah ini amatlah kecil dan ia tidak sepatutnya bagi Indonesia yang dominasi penduduknya adalah Muslim.

Kegagalan Bank Syariah dalam mengoptimalkan *market share* juga tidak lepas dari kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan yang nyata. Salah satu langkah pemerintah untuk ikut mengembangkan Bank Syariah adalah dengan mengatur secara tegas penyaluran sebagian anggaran APBN ataupun APBD kepada seluruh Bank Syariah di Indonesia. Dalam suatu wawancara, mantan direktur utama BNI Syariah, Rizqullah, mengatakan sosialisasi dan edukasi manfaat perbankan syariah kepada mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim masih sangat kurang. Namun menurutnya perbankan syariah sudah lebih maju dibandingkan 10 tahun silam. Diakses dari www.tribunnews.com pada 2 november 2014.

Kegagalan bank syariah dalam mengoptimalkan *market share* mereka harus segera dicari solusinya. Bank syariah harus melakukan sesuatu untuk mengajak nasabah muslim bank konvensional beralih menjadi nasabah bank syariah. Salah satu faktor utama masih sedikitnya minat masyarakat terhadap bank

syariah adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat Islam di Indonesia tentang kegiatan-kegiatan dan produk Bank Syariah. Hal tersebut sama seperti pendapat direktur utama BNI Syariah, Rizqullah saat diwawancari di www.tribunnews.com. Dalam sebuah *website* www.pengusahamuslim.com, ada sebuah kolom yang yang memperdebatkan tentang pengusaha muslim yang anti kepada bank syariah dan pro kepada bank konvensional dengan alasan produk-produk Bank Syariah yang ada dinilai masih mengandung riba. Dalam blog tersebut mengkritisi salah satu produk LKS yaitu *mudharabah musytarakah* mengandung riba *dayn* karena dalam akad ini, pihak *mudharib* atau penerima dana ikut menyertakan dananya dan menanggung resiko kerugian. Karakteristik dari bank konvensional dan bank syariah juga ikut mempengaruhi keputusan konsumen untuk menetapkan pilihan. Perilaku nasabah terhadap produk perbankan dapat dipengaruhi oleh sikap dan perspektif masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri (BI:2007).

Dari data-data sebelumnya, dapat diketahui masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa bank konvensional. Padahal dalam teori perilaku konsumen muslim Kahf (1999:70) mengemukakan dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi dapat didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu:

1. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat.
2. Zakat hukumnya wajib.
3. Tidak ada riba dalam masyarakat.
4. Prinsip *mudharabah* diterapkan dalam aktivitas bisnis.
5. Konsumen berperilaku rasional, yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan.

Salah satu dari asumsi diatas adalah tidak ada riba dalam masyarakat, itu berbanding terbalik dengan perilaku masyarakat yang menggunakan jasa bank konvensional yang mengandung riba. Larangan ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allazīna ya'kulūna-ribawā lā yakūmūna illa kamā yaqū mullaẓī yatakhabbatus-syai-tānu minal-mas. zā likabi'annahum qālū innamal bai'u mišlurribā. Wa ahallallahul bai'a wa harramar-ribā, faman jā ahū mau-izaton min rabbih, fa antahā falahū mā salafa wa'amruhū ilallahī. Wa man 'āda fa'ulā ika'aṣhā bunnār. Hum fihā khālidūn.

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Al-Qur'an. Departemen Agama RI, 2011).

Proporsi tentang perilaku konsumen muslim menurut Muflih dalam

Dartistiana (2013:53) diterangkan sebagai berikut :

- Konsep *mashlahah* membentuk persepsi kebutuhan manusia.
- Konsep *mashlahah* membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan.
- Konsep *mashlahah* memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amalnya *mardhatillah*.

- d. Persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan membatasi persepsinya hanya pada kebutuhan.
- e. Upaya *mardhatillah* mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan Islami.
- f. Persepsi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya menentukan keputusan konsumsinya.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam mengambil keputusan konsumsi seorang

muslim seharusnya memperhatikan konsep *mashlahah*. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang masih belum menggunakan konsep tersebut dalam menentukan pemilihan penggunaan jasa perbankan.

Dari sekian banyak masyarakat yang masih menggunakan jasa bank konvensional, salah satu yang mempunyai pengaruh besar adalah pengusaha. Salah satu nasabah utama bank adalah pengusaha, pada jurnal penelitian (Bank Indonesia, 2012:16) literatur menyebutkan bahwa *customer* utama dari bank komersial adalah *business (small and medium-sized businesses)* dan *individual customer*.

Menurut Djakfar (2012:29) seorang pengusaha dalam pandangan islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu sendiri dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridloi oleh Allah SWT. Dalam situs Bank Indonesia terdapat jurnal penelitian yang didalamnya menjelaskan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 56% dari total

PDB di tahun 2010 (Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, 2010). Diakses dari www.bi.go.id.

Kriteria UMKM dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Bab IV Pasal 6 disebutkan:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Perbankan sangat erat hubungannya dengan usaha atau perekonomian sektor riil. Pengusaha tidak hanya sebagai investor sumber dana bagi bank, pengusaha juga sebagai salah satu pengguna jasa pinjaman bank sebagai modal usahanya. Menurut data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2013, total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

mencapai Rp. 233,12 triliun. Jumlah itu hanya 4,7% dari total aset perbankan umum nasional yang mencapai Rp. 4.954,46 triliun.

Dalam “Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur” bulan Agustus 2014, jumlah kantor bank syariah yang ada di Jawa Timur hanya 63 unit. Berbanding jauh dengan jumlah kantor bank konvensional yang berjumlah 3.137 unit. Jumlah seluruh porsi pinjaman bank umum pada bulan Juli 2014 adalah 325.051.388 (juta) rupiah.

Di Gresik sendiri kredit yang diberikan oleh bank umum terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah) sendiri cukup besar. Masih dari data statistik bank BI, kredit yang dikeluarkan bank umum untuk UMKM adalah usaha mikro: 605.008 (juta), usaha kecil: 1.085.377 (juta), usaha menengah: 2.105.735 (juta), dan totalnya : 3.706.120 (juta).

Gresik sendiri memang dikenal sebagai kota Industri dan perdagangan. Dalam buku “Gresik Dalam Angka” (2014: 229) pada tahun 2013 tercatat ada 402 Industri Besar dan sedang di Gresik dan ada 998 SIUP diterbitkan. 998 SIUP yang diterbitkan tersebut terdiri dari: 799 (80,97%) Pedagang kecil, 170 (17,21%) Pedagang menengah, dan 19 (1,92%) Pedagang Besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2013 Gresik sendiri 49,95% dari Industri, 24,01% dari Perdagangan hotel dan restoran, dan sisanya 8,65% dari pertanian.

Sedikit sejarah masuknya Islam di pulau Jawa, Gresik merupakan salah satu kota pertama di pulau Jawa yang dimasuki oleh ajaran Islam. Pada situs www.gresikkab.go.id (diakses pada 14 November 2014) dijelaskan bahwa Gresik

sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas keberbagai negara. Sebagai kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama islam di tanah jawa. Pembawa dan penyebar agama islam tersebut tidak lain adalah Syech Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah Binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain. Di Gresik sendiri dalam data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terakhir bulan Desember 2013, tercatat 1.305.506 orang beragama Islam dari jumlah total penduduk 1.324.777. Itu berarti 98% penduduk kota Gresik beragama Islam.

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Mahluk yang lebih rendah umunya dituntun oleh naluri. Sedangkan manusia, perilakunya biasanya dipelajari dari lingkungan sekitarnya. Sehingga nilai, persepsi, prefensi, dan perilaku antara seseorang yang tinggal pada daerah tertentu dapat berbeda dengan orang lain yang berada dilingkungan yang lain pula. (Simamora, 2000:7)

Dari hal-hal tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Gresik. Selain menentukan lokasi untuk penelitian, peneliti juga mempunyai spesifikasi untuk obyek penelitian. Peneliti akan meneliti pengusaha Muslim yang

mempunyai usaha yang tidak mengandung kemudharatan atau bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini mengambil judul “Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Mikro Muslim Di Gresik Belum Menggunakan Jasa Bank Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Faktor apa saja yang mempengaruhi pengusaha mikro muslim di Gresik belum menggunakan jasa bank syariah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengusaha muslim yang memiliki usaha mikro belum menggunakan jasa bank syariah .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara praktis maupun ilmiah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis bisa mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha muslim yang mempunyai usaha mikro di Gresik belum menggunakan jasa bank syariah. Penulis juga bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan untuk berkontribusi bagi kemajuan sistem perbankan syariah di Indonesia, dan juga menjadi

prasyarat penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam.

2. Bagi Perusahaan (Perbankan Syariah)

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan bekal bagi perbankan syariah untuk mengoptimalkan kinerja, fasilitas, dan strategi pemasarannya agar tidak kalah bersaing oleh bank-bank konvensional.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi peneliti/akademisi yang lain dalam membantu penelitian mereka dan juga dapat memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat bagi mereka

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah informasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab dan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pembahasan penelitian yang menjadi landasan pemikiran secara umum, baik berupa teori maupun fakta sehingga penulis melakukan penelitian ini. Terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, yaitu teori-teori konsep yang relevan dengan permasalahan yang dapat digunakan dalam membantu pemecahan masalah penelitian hingga kemudian dapat dijadikan proporsi penelitian. Selain itu terdapat penelitian sebelumnya dengan tema serupa yang dapat dijadikan rujukan, hipotesis, dan model analisis disertai kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan. Di dalamnya berisi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum subyek dan obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pembuktian hipotesis serta pembahasan interpretasi hasil pengolahan dan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan topik. Serta saran relevan sesuai dengan hasil pembahasan yang dinilai perlu diberikan penulis.